

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Hindia Belanda atau KUHP berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah lainnya yaitu delik, yang berasal dari Bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat dan boleh dan *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Definisi tindak pidana menurut beberapa pakar dan ahli hukum seperti berikut. Menurut Wiryono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.² Menurut D. Simons yang dikutip oleh P.A.F Lamintang merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³ Menurut Pompe yang dikutip oleh P.A.F Lamintang merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar*

¹ Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 67-67

² Wirjono, dalam Adam Chazawi, *Ibid*, Hlm 75

³ Simons, dalam P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Hlm. 185

feit) merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Moeljatno *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵ Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Yeni perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkeheid*, sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum. Dengan demikian secara harfiah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Moeljatno memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli pidana tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Menurutnya perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam

⁴ Pompe, dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*, Hlm. 182

⁵ Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24

⁶ Yeni Widowaty, dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, LAB HUKUM, Hlm 22

⁷ Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24.

definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pernyataan di atas, suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dibuktikan, dan apabila terbukti akan dikenai ancaman hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut

B. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku II bab XXII dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai 367 KUHP. Sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian di Indonesia yang diatur dalam KUHP dibedakan atas lima macam jenis pencurian yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa :

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian biasa mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur obyektif

a. Perbuatan mengambil

- b. Obyeknya suatu benda
- c. Adanya unsur sebagian atau seluruhnya dari benda tersebut milik orang lain.

2. Unsur subyektif

- a. Adanya tujuan
- b. Keinginan untuk memiliki
- c. Perbuatan melawan hukum.⁸

b. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Berdasarkan Pasal 364 KUHP, pencurian ringan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya,

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2003, Malang, Bayu Media, halaman 5

dilakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

c. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP pencurian pokok.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar bahwa mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang yang tidak perlu pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah⁹

Unsur ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP yaitu :

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari

⁹ Ibid.

4. Untuk memudahkan jika tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP, terdapat dua jenis pencurian yaitu :

1. Dalam Pasal 367 (1) KUHP menyebutkan Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan;
2. Dalam Pasal 367 (2) KUHP Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur :
 - a. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;
 - b. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Menurut R. Sugandhi menjelaskan pencurian dalam keluarga yaitu perbuatan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta bernda bersama.¹⁰

¹⁰ Ibid.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian terdapat dalam buku II bab XXII Pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan no. 3.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP diatas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :¹¹

Ayat (1)

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang.
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Ayat (2) huruf a :

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam.
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
3. Di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) huruf b :

1. Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ayat (2) huruf c :

1. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ayat (2) huruf d :

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat.

¹¹ Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, jurnal unimus, ISSN 2407-9189, 2015, Hlm. 156-158, ISSN 2407-9189

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Ayat (3) :

1. Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (4) :

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati.
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan. Menurut pasal ini ialah: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya”. Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar yang dikutip Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang yang tidak perlu pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah¹²

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya diberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu diingat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan “ atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 132

atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Seorang pencuri dengan masuk rumah, tidak masuk disini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang.

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1-4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk dalam sebutan rumah.

Perkarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang dikelilingi tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggigit pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.

Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya,

sedangkan engsel sama sekali tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Pakaian jabatan palsu (*valsch costum*) sama dengan pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan berpura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang.

D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Definisi Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan

mempunya ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat sebuah perkawinan yang sah. Dalam pandangan Islam, seorang anak laki-laki telah dianggap dewasa apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan telah mengalami menstruasi atau haid.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan oleh wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁵

¹³ Alex Andreas Toria, dkk, Implementasi Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diponegoro Law Review Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm 2, ISSN 2540-9549

¹⁴ Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, hlm. 39.

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 3-4.

Definisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁶

Beberapa penjelasan mengenai pengertian anak yang telah disebutkan di atas maka sehubungan dengan penelitian ini, penulis merujuk kepada pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 angka 1 mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “anak yang berhadapan dengan hukum” terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

¹⁶ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 10-15

Berdasarkan beberapa Undang-undang yang mendefinisikan mengenai anak, maka penulis menyimpulkan bahwa anak merupakan orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) serta belum menikah. Sedangkan definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena masih dikategorikan sebagai anak apabila melakukan suatu tindak pidana maka peraturan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Hak-hak Anak

Dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 mengatur hak-hak anak yang meliputi :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya;

- d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- f. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- g. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- h. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- j. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Perlibatan dalam peperangan.
- k. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 yang mengatur hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman tau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak anak merupakan hak asasi anak demi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak wajib dilindungi, dihargai serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hak anak adalah hak mutlak yang wajib diberikan karena hal ini merupakan kodrat manusia. Hak kodrat ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁷

Pengaturan tentang peradilan anak dalam Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sejalan dengan tujuan dari Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak-anak yang melakukan pelanggaran tetap dihargai hak asasinya, memperoleh manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan.¹⁸ Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapat perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak anak.¹⁹

¹⁷ Josef M. Monteiro, *Konvensi Tentang Hak-hak Dalam Konflik Hukum Anak*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28, N0. 2, 2010, Hlm 150, ISSN 0215-7519

¹⁸ Marcella J. Kapojos, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, 2017, Hlm 25, ISSN 2301-8569

¹⁹ Dheny Wahyudhi, *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1, 2015, Hlm 149, ISSN 2087-5487

3. Penyebab Kenakalan Anak

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal.

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa, seperti yang dikemukakan Monks dikutip oleh Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman dalam jurnalnya *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas* perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Dalam sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak yaitu gerak meninggalkan diri dari keluarga dan gerak menuju teman sebaya. Gerak tersebut merupakan reaksi dari status interim yang dialami remaja yang mengisyaratkan usaha remaja untuk masuk kedalam lingkup sosial yang lebih luas.²⁰

Istilah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) menurut Dryfoos yang dikutip Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak diterima secara sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Untuk alasan hukum dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Pelanggaran indeks (*index offenses*) adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti perampokan, tindak penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan. Pelanggaran status (*Status*

²⁰ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas*, Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Tahun 2015, hlm 124, ISSN 2502-7913

offenses) adalah tindakan yang tidak seserius pelanggaran indeks, seperti melarikan diri, membolos, minum minuman keras dibawah usia yang diperbolehkan, hubungan seks bebas dan anak yang tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini dilakukan remaja dibawah usia tertentu yang membuat mereka dapat digolongkan sebagai pelaku pelanggaran remaja.²¹

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* yang artinya anak muda, ciri dan karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya melakukan kesalahan, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain lain.²²

Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di muka, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan.²³

²¹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Ibid.*, hlm 128, ISSN 2502-7913

²² Wagianti Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, cetakan kelima, Bandung, Reflika Aditama, Hlm 8

²³ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Ibid.* Hlm 16

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :²⁴

1. Motivasi intrinsik

a. Faktor Intelegentia

- b. Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya terutama masalah yang menuntut kemampuan fikiran. Kecerdasan yang kurang akan membuat anak bertindak tidak terarah, berfikir tidak rasional serta tidak dapat menghadapi lingkungan secara efektif.

c. Faktor usia

Remaja adalah rentangan kehidupan manusia, yang berlangsung sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal dewasa. Batasan dan pengertian usia remaja yaitu umur 13 (tiga belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Di masa ini merupakan masa pancaroba penuh dengan kegelisahan serta kebimbangan untuk menemukan jati diri sesungguhnya yang ada di dalamnya. Apabila tidak terarah maka anak tersebut akan melakukan perbuatan yang buruk bagi dirinya maupun bagi masyarakat.²⁵

d. Faktor kelamin

²⁴ Wagiati Sutedjo dan Melani, *Ibid*, Hlm 16

²⁵ Andrianto, *Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang*, Jurnal PAI Raden Fatah, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm 1, ISSN 2656-0712

Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku sosial daripada remaja perempuan. Remaja laki-laki pada umumnya melakukan perilaku *delinquen* dengan jalan kekerasan, perkelahian, penyerangan, perusakan, pengacauan, perampasan, dan agresifitas.

e. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Akibat dari kondisi keluarga yang kurang menguntungkan menyebabkan orang tua memperlakukan anak dengan tidak baik.

2. Motivasi ekstrinsik

a. Faktor rumah tangga

Rumah tangga yang didalamnya terdapat konflik dan terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan perceraian, anak akan kebingungan serta kesulitan komunikasi dengan anggota keluarganya. Timbulnya konflik batin akan membuat anak sulit belajar dengan tenang, tidak betah tinggal di rumah. Untuk menghilangkan konflik batin ini anak lalu mencari jalan untuk melampiaskan amarahnya dengan berbagai kegiatan yang tidak baik di luar rumah, hal ini mengakibatkan anak menjadi sulit dikendalikan serta bertindak semaunya sendiri.

b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan anak yang rendah menyebabkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Banyaknya waktu luang yang dimiliki anak sedangkan tidak ada

kegiatan yang mengarahkan mereka, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik dengan sering bergabung dengan anak-anak dari golongan yang sama. Akibatnya perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, tawuran, mencorat-coret tembok dan lain sebagainya.

c. Faktor pergaulan anak

Lingkungan sangat mempengaruhi dalam perkembangan perilaku anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada di dalam rumah dengan orang tua. Lingkungan yang tidak selamanya baik untuk perkembangan perilaku anak bahkan cenderung memiliki dampak negatif dari berbagai masyarakat.

d. Faktor media massa.

Media massa sangat mempengaruhi remaja, karena mereka mudah terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Media massa yang dapat mempengaruhi anak misalnya gambar-gambar porno, adegan kekerasan yang ditayangkan di media massa, berbagai hal yang bersifat sadis sangat mudah diakses oleh anak saat ini dengan perkembangan teknologi, internet serta smartphone kini mudah dijangkau oleh anak.

Selain faktor-faktor diatas, faktor lain yang mempengaruhi kenakalan anak adalah faktor agama. Salah satu yang penting dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan anak adalah pendidikan agama sejak dini. Peran penting agama dalam membimbing seorang anak menjadi pribadi yang lebih baik, karena kekuatan iman anak akan taat serta takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Anak yang keimanannya lemah akan sangat mudah dipengaruhi oleh hal negatif untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Lingkungan sosial dan budaya di sekitar lingkungan anak juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Lingkungan yang buruk serta pengaruh budaya sosial di sekitar dapat memicu perkembangan anak menjadi tidak terarah. Pengawasan dan bimbingan dari orang tua berperan penting dalam kelangsungan hidup anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

4. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Penggunaan istilah penanggulangan dalam kenakalan anak sama dengan pencegahan atau preventif. Hal demikian sesuai dengan yang disampaikan oleh Bimo Walgito yang dikutip Abintoro Prakoso. Usaha tindakan yang preventif dipandang lebih praktis dan lebih segera dapat dilakukan.²⁶

Berbagai cara pencegahan sebagai berikut.

a. Moralitas

²⁶ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm 207

Cara ini adalah cara yang paling mendasar, apabila sudah tertanam ke dalam jiwa anak akan dapat mengontrol dan mengekang dengan sendirinya dalam melakukan segala tindakan, apalagi tindakan tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Moral yang telah tertanam ke dalam jiwanya akan menjadi benteng baginya dalam menghadapi pengaruh negatif dari manapun datangnya.²⁷ Cara moralitas menekankan pada upaya pembentukan dan pembinaan moral dan mental anak, yang dapat dilakukan melalui penyuluhan kesadaran hukum bagi anak, penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama dan penyuluhan tentang sebab-musabab kenakalan anak.

b. Abolisionis

Abolisionis diawali mencari penyebab yang mendorong remaja melakukan tindakan delinquen kemudian penyebabnya diatasi. Cara ini secara tidak langsung melenyapkan atau setidaknya mengurangi keadaan masyarakat yang dapat menjadi pendorong kearah timbulnya kenakalan. Kemudian setelah cara abolisionis dilaksanakan diikuti dengan tindakan lain yang harus diambil, baik bagi anak yang telah melakukan kenakalan maupun yang belum atau akan melakukannya

²⁷ Qirom Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono dalam Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm 208

dalam taraf pemula. Cara abolisionis dan cara moralitas harus dilakukan secara bersama, kemudian dilanjutkan dengan cara preventif.²⁸

c. Preventif

Usaha untuk menghindari kenakalan anak jauh sebelum kenakalan itu terjadi. Tindakan preventif diantaranya adalah memberi kesibukan pada anak. Misalnya kepramukaan, keolahragaan, keterampilan, kesenian, pendidikan keagamaan, organisasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pada intinya remaja memanfaatkan waktunya agar lebih disiplin, lebih patuh, lebih setia dan lebih meningkatkan kepandaianya, yang akhirnya bermuara pada anak yang siap menyongsong masa depan yang lebih cerah.²⁹

d. Psikhis atau Pribadi

Selain upaya pencegahan kenakalan anak seperti yang disebutkan diatas juga dapat dilakukan dengan berusaha mengerti pribadi anak dan mintanya serta memberikan cinta kasih yang simpatik. Pribadi anak berkembang dari yang paling sederhana mengarah ke fungsi yang kompleks artinya secara beragam bergerak mengarah ke kehidupan kejiwaan mana yang paling dominan. Pada suatu fase yang disebut masa krisis, anak mengalami goncangan-goncangan dan serangan dari berbagai penjuru di lingkungannya yang menempatkannya dalam keadaan yang menjadi perhatian serius dan

²⁸ *Ibid*, Hlm 209

²⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm 209

harus mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang tepat. Kesalahan dalam mengarahkan, maka akan terperosok ke jalan yang tidak dikehendaki yang seharusnya dicegah dan ditanggulangi. Seorang anak pada masa krisis aktivitasnya didominasi oleh wataknya yang bernaluri meniru, egosentris, dan keras kepala.³⁰

e. Upaya Kuratif

Dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dianggap perlu mengubah tingkah laku anak itu dengan memberikan pendidikan. Tindakan-tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak nakal antara lain berupa :³¹

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kenakalan remaja, baik yang berupa pribadi familiar, sosial dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.

³⁰ Qirom Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono dalam Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hlm 210

³¹ Raihana, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya, Sisi Lain Realita, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm 79-80, ISSN 2528-4568

4. Memberikan tempat latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.
 5. Memanfaatkan waktu senggang di kamar latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
 6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinquen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
 7. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.
 8. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.
- f. Upaya Pre-emptif³²

Upaya-upaya awal yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana secara dini. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogyanya diupayakan

³² Raihana, *Ibid.*, hlm 80

penanggulangan secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan secara setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara professional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.

Kondisi fisik dan sosial lingkungan keluarga harus diusahakan positif dan kondusif bagi perkembangan jiwa anak remaja yang sedang dalam tahap labil atau peralihan dari anak-anak ke dewasa untuk menemukan jati dirinya. Dengan faktor-faktor diatas, diharapkan anak remaja bisa menempuh masa-masa sulitnya dengan positif dan berhasil guna kehidupan dewasanya kelak.

g. Yuridis

Langkah perdana dalam upaya pencegahan yang kompleks ini dilakukan dengan memberi penjelasan pada anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan kenakalan anak yang sering terjadi sehingga anak memiliki pengertian, pemahaman, penghayatan dan kepatuhan serta perilaku hukum yang baik. Usaha untuk mencapai tingkat kepatuhan hukum di kalangan anak dapat melalui beberapa aktivitas akan tetapi yang paling sederhana dan bersahabat adalah dengan cara penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Melalui beberapa perwujudan, anak

mampu menginternalisasi nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di tengah masyarakat dan lingkungannya.³³

h. Solidaritas Sosial

Anak dituntut secara moral agar memiliki ketebalan rasa solidaritas sehingga demikian anak merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan berpartisipasi aktif akan terselenggaranya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya.³⁴

Demi terlaksananya upaya tersebut, penanggulangan kenakalan terhadap anak harus dilakukan secara berkesinambungan antara tindakan preventif, tindakan hukum serta tindakan kuratif.

Selain peran orang tua, peran masyarakat, sekolah serta media merupakan faktor penting dalam membentuk karakter anak menjadi pribadi yang lebih baik.

5. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Restoratif Justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara anak diluar pengadilan. *Restorative justice* dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asas hukum pidana anak tentang “*ultimatum remidium*” penjara adalah langkah terburuk bagi penyelesaian perkara anak. *Restoratif justice* diberlakukan pada kejahatan

³³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm 210

³⁴ *Ibid*, Hlm 211

ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanen.³⁵ Adapun syarat-syarat *Restoratif Justice* sebagai berikut :³⁶

1. Pengakuan atas pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Persetujuan dari pihak korban atau keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku;
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
4. Pelaku belum pernah dihukum.

Restoratif Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.³⁷

³⁵ Sumaidi, *Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014, hlm 7 ISSN 2549-4236

³⁶ Sumaidi, *Ibid.*, hlm 12

³⁷ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, 2014, Hlm 13, ISSN 2503-1023

Keadilan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula.³⁸

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang dikutip oleh Yeni Widowati dan Fadia Fitriyanti bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Disamping keuntungan tersebut diatas ada sejumlah keuntungan yang lain adalah:³⁹

- a. bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana.
- b. aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang

³⁸ Sumaidi, *Ibid.*, hlm 12

³⁹ Yeni Widowati, Fadia Fitriyanti, *Ibid.*, Hlm 13

kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme sehingga beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang.

Pembahasan mengenai *restoratif justice* bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif justice* terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5 ayat (1) yang meliputi ayat (2) :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Kemudian dalam ayat (3) ditegaskan bahwa pada Pasal 2 huruf a dan huruf b wajib untuk diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁴⁰

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi

⁴⁰ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk di Hukumi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 137

penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁴¹

Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa diversifikasi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan dari ketentuan di atas bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka diversifikasi tidak wajib diupayakan. Apabila ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka termasuk tindak pidana berat dan merupakan suatu pengulangan artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hlm 137

termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak membuktikan bahwa tujuan diversi yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana tidak tercapai. Oleh karena itu, upaya diversi terhadap anak bisa saja tidak wajib diupayakan.⁴²

⁴² M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hlm 137